



**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SINJAI  
TENTANG  
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATFAL ( RA )  
PERWANIDA III SINJAI  
NOMOR : 392 TAHUN 2014  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

**Menimbang** : a. Bahwa RA perwanida III Sinjai Kecamatan Sinjai Utara yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat operasional yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Atfal (RA) Perwanida III Sinjai Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolah dan Penyelenggara Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;  
6. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No E/250.A/1997 tentang syarat syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

**Memperhatikan** : 1. Keputusan menteri Agama RI No.367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Atfal (RA);  
2. Surat Kepala RA Perwanida III Sinjai Kec.Sinjai Utara Nomor : 027/RA PWD III/ SJ/IX/2014 Tanggal 27 September 2014 tentang usul mendapatkan Izin Operasional Raudhatul Atfal (RA) Perwanida III Sinjai Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada :

Nama RA : RA Perwanida III Sinjai Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai

Alamat : Jln.Petta Ponggawae No 142 Sinjai Kec.Sinjai Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Atfal (RA)  
Perwanida III Sinjai Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai

Kedua : Raudhatul Atfal (RA) yang diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sinjai adalah RA Perwanida III Sinjai Kelurahan Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, maka Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal di tetapkannya, dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 01 Desember 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Sinjai,



M. H. Mudarak Dahlan, MH  
NIP. 19591231 198903 1 008

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov. Sul Sel
2. Bupati Sinjai
3. Kepala RA Perwanida III Sinjai